

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP JASA PENGEDITAN FOTO
(Studi Kasus Akun Facebook @Febriyana Editing)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas Dan Syarat-syarat Guna
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

WIWIN PARWATI

NPM : 1721030456

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP JASA PENGEDITAN FOTO
(Studi Kasus Akun Facebook @Febriyana Editing)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas Dan Syarat-syarat Guna
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

WIWIN PARWATI

NPM : 1721030456

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag.

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**


ABSTRAK

Sewa-menyewa adalah suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik sewa-menyewa barang ataupun jasa. Seiring berkembangnya teknologi sewa-menyewa dapat dilakukan secara online antara penyewa dan penyedia sewa. Seperti sewa-menyewa yang dilakukan oleh pemilik akun facebook @Febriyana Editing yang seluruh transaksinya dilakukan secara online, sewa-menyewa yang dimaksud adalah jasa pengeditan foto dimana foto yang telah diambil oleh febriyana editing di edit dengan mengubah wajah foto asli dengan wajah pengguna jasa yang telah melakukan transaksi dengan penyedia jasa. Jasa pengeditan foto ini banyak digunakan untuk memenuhi keinginan pengguna jasa dengan alasan utamanya adalah tidak harus mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan hasil foto yang memiliki kualitas hampir sama dengan melakukan foto secara langsung. Masalah yang timbul disini adalah tidak adanya kesesuaian objek ijarah atas jasa pengeditan foto ini.

Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jasa pengeditan foto yang dilakukan oleh pemilik akun facebook @Febriyana Editing serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif terkait dengan jasa pengeditan foto yang dilakukan oleh pemilik akun facebook @Febriyana Editing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jasa pengeditan foto yang dilakukan oleh pemilik akun facebook @Febriyana Editing serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait dengan jasa pengeditan foto yang dilakukan oleh pemilik akun facebook @Febriyana Editing.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu dengan memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian dilakukan dengan meneliti dan melakukan pendekatan dengan wawancara dan observasi (mengamati) praktik jasa pengeditan foto yang dilakukan oleh pemilik akun facebook @Febriyana Editing.

Berdasarkan penelitian di atas, bahwa praktik jasa pengeditan foto yang dilakukan oleh pemilik akun facebook @Febriyana Editing tidak memenuhi syarat dalam akad objek Ijarah, karena tidak terpenuhinya beberapa ketentuan dalam Ijarah seperti dalam status kepemilikan penyedia jasa terhadap objeknya, foto-foto yang menjadi objek dalam kegiatan pengeditan foto adalah foto-foto yang diperoleh dari akun sosial media orang lain dengan kata lain foto tersebut bukanlah milik dari pemilik akun facebook @Febriyana Editing itu sendiri. Menurut Hukum Positif kegiatan jasa pengeditan foto yang dilakukan oleh pemilik akun facebook @Febriyana Editing adalah sah, karena foto-foto yang menjadi objek pengeditan foto adalah foto-foto tidak terdaftar pada HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), sehingga foto-foto tersebut dapat dengan bebas digunakan oleh khalayak umum.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwin Parwati
NPM : 17211030456
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jasa Pengeditan Foto (Studi Kasus Pada Akun Facebook @Febriyana Editing)”** adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyomotan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2021

Penulis



Wiwin Parwati
NPM: 1721030456



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289


PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
SISTEM JUAL BELI SINGKONG DIHITUNG
PERPOHON (Studi Kasus di Desa Mekarmukti
Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung
Timur)**
Nama : Shinta Adelia
NPM : 1721030415
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,


Drs. H. Irwanoni M. Hum.
NIP. 196010211991031002

Pembimbing, II


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM JUAL BELI SINGKONG DIHITUNG PERPOHON (Studi Kasus di Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**, disusun oleh **SHINTA ADELIA, NPM. 1721030415**, Jurusan Muamalah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jumat, 17 Desember 2021**.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Khoiruddin, M.S.I.**

Sekretaris : **Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**

Penguji I : **Dr. Susiadi, M.Sos.I.**

Penguji II : **Drs. H. Irwantoni M.Hum.**

Penguji III : **Frenki, M.Si.**



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. A. Khumedl Jafar, S.Ag., M.H

NIP. 19720826003121002


MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَجْرَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

(Q.S. Al-Qhashash : 26)



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini, saya persembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta, sayang dan hormat yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sutrisno dan Ibu PoniyeM, yang dengan sabar, tulus, ikhlas, dan dengan kasih sayangnya selalu memberikan dukungan moril dan materil serta doa restu sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Badruzzaman , S.Ag., M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu serta memberi arahan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Raden Intanm Lampung.
4. Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan Kepala Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung serta pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi dan referensi.

RIWAYAT HIDUP

Wiwin Parwati, dilahirkan pada 31 Agustus 1998 di OKU Timur, anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Bapak Sutrisno dan Ibu Poniem. Mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. SDN Karang Manik pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2010.
2. SMPN 2 Belitang Mulya pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
3. SMK Terpadu Takwa Belitang pada tahun pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016
4. Melanjutkan study S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program study Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2017.



Bandar Lampung, Juli 2021
Penulis

Wiwin Parwati
NPM: 1721030456

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Jasa Pengeditan Foto (studi kasus pada akun facebook @febriyana editing)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Raden Intan Lampung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat kesehatan dan kemampuan yang telah diberikan-nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri. M.Ag. Selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas kampus.
3. Bapak, Dr. H. A. Khumedi Ja’far, S.Ag. M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas kampus.
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwa selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Badruzzaman , S.Ag., M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu serta memberi arahan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi dan referensi.
8. Adikku tersayang Santi Asih, kakak saya Siamah dan Rudi Irawan yang selalu memberikan doa semangat dan dukungan dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya, Dwi Aprianto, Vika Zeny Alfiana, Shinta Adelia, Sutiarni dan Dian Lestari Seluruh teman-teman Muamalah J 2017 terima kasih sudah mengisi cerita selama perkuliahan berlangsung,

Demikian kata pengantar ini, jika ada kesalahan kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis menerima segala kritik dan saran demi untuk membangun agar menjadi lebih baik.

Bandar Lampung, Juli 2021

Penulis

Wiwin Parwati

NPM: 1721030456

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sewa menyewa Menurut Hukum Islam	15
1. Pengertian Sewa-menyewa	15
2. Dasar Hukum Ijarah.....	17
3. Objek Ijarah	21
4. Rukun dan Syarat Ijarah	22
5. Ujrah dalam Fiqh Muamalah	25
6. Macam-macam Ijarah	29
7. Berakhirnya Akad Ijarah.....	30
B. Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Islam	32
1. Hak Kepemilikan Harta Dalam Islam.....	32
2. Pendapat Ulama tentang Hak Cipta	34
3. Perlindungan Hak Cipta Menurut Islam	35

C. Cipta Menurut Undang-undang Indonesia.....	39
1. Pengertian Hak Cipta	39
2. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta.....	43
3. Fungsi dan Sifat Hak Cipta	45
4. Perlindungan Hak Cipta.....	46
5. Mulai Berlakunya Hak Cipta	48
6. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	49
7. Jenis dan Perlindungan Hak Cipta	50

BAB III GAMBARAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang @Febriyana Editing.....	53
1. Profil @Febriyana Editing	53
2. Jangka Waktu Mengedit Foto	54
3. Visi dan Misi @Febriyana Editing	55
B. Praktik Pelayanan Jasa Pengeditan Foto pada @Febriyana Editing	56
C. Pengelolaan Usaha Pelayanan Jasa Pengeditan Foto pada @Febriyana Editing	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Pelayanan Jasa Pengeditan Foto pada @Febriyana Editing	63
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Jasa Pengeditan Foto pada @Febriyana Editing	65
1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Pengeditan Foto pada @Febriyana Editing	65
2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Praktik Jasa Pengeditan Foto pada @Febriyana Editing	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut terlebih dahulu akan di jelaskan pengertian judul skripsi guna untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jasa Pengeditan Foto”** adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Pandangan, pendapat, sesudah, menyelidiki, mempelajari”.¹
2. Hukum Islam merupakan “tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengalaman Al-Qur’an dan As-Sunnah serta Ijma’ sahabat. Atau dapat disebut juga hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang dilakukan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah yang dilakukan oleh umat Muslim.”²
3. Hukum positif adalah salah satu bagian hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah *ius constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.³
4. Jasa menurut Philip Kotler adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada

¹ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2011), 1468.

² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka setia, 2009), 51.

³ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Bima Ilmu, 2001),21.

pihak lain, pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya.⁴

5. Pengeditan Foto adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah tampilan foto yang sebenarnya menjadi seperti yang kita inginkan dengan cara menambahkan efek-efek tertentu atau dengan memadukan beberapa foto menjadi satu foto⁵.

Maksud dari judul skripsi ini adalah, meninjau dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terkait pelaksanaan jasa pengeditan foto yang dilakukan oleh pemilik akun facebook @febriyana editing.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari segi ibadah, akidah, akhlak maupun dalam segi muamalah.⁶ Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Allah Swt. Islam memberikan ajaran mendasar kepada manusia bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia agar dapat bermuamalah, dengan mengatur antara hak dan kewajiban atas aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.

Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan antara satu manusia dengan manusia lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhannya.⁷ Dalam kehidupan

⁴ Aris Kurniawan, "Pengertian Jasa, Karakteristik, Pelayanan, Jenis, Contoh, Para Ahli". Tersedia di: <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-jasa/>. (24 November 2020 pukul 10:33)

⁵ Dimas Arif, "Perkembangan Kamera dan Image Editing". Tersedia di: <https://dimasrief31.wordpress.com/2019/10/01/perkembangan-kamera-image-editing/>. (23 November 2020 pukul 11:02)

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 5.

⁷ Akhmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

manusia, kebutuhan yang diperlukan manusia tidak hanya kebutuhan rohani saja, tetapi manusia juga memerlukan kebutuhan jasmani seperti kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan perut dan kebutuhan lainnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya maka manusia harus dapat berinteraksi dengan orang lain, kemudian inilah yang disebut dengan bermuamalah.

Salah satu bentuk dari kegiatan bermuamalah adalah jual beli (*ba'i*) dan sewa-menyewa atau jasa (*ijarah*). Kegiatan muamalah jual beli dan jasa telah disyariatkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Hukum jual beli dan jasa menurut jumhur ulama adalah boleh (*mubah*), bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syara'. Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.⁸

Karena dalam bermuamalah ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman, norma dan tatanannya harus dipelajari dengan baik guna untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan pelanggaran yang akan merusak kehidupan, ekonomi dan hubungan antar sesama manusia. Kesadaran setiap manusia terhadap bermuamalah hendaknya sudah tertanam sebelum terjun dalam kegiatan muamalah. Pemahaman agama, pengendalian diri, pengalaman akhlaul karimah dan pengetahuan tentang muamalah sangat penting dan perlu diketahui dan dipahami dengan baik.⁹

Suatu perikatan memiliki arti penting dalam suatu usaha, karena dengan adanya perikatan maka secara otomatis akan tercipta sebuah kepercayaan antara kedua belah pihak. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan kepentingan manusia yang tidak dapat dipenuhi seseorang tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya akad merupakan salah satu sarana sosial yang ditemukan oleh

⁸ Mas'ud Ibnu and Abidin Zainal, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka setia, 2007), 19-20.

⁹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.), 1.

peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial kehidupan kita tidak dapat lepas dari suatu perjanjian (akad), yang memfasilitasi dalam berbagai kepentingan.

Hukum Islam kontemporer digunakan istilah “*Iltizam*” untuk menyebut perikatan dan istilah akad untuk menyebutkan perjanjian, awalnya hukum Islam pra modern istilah *iltizam* hanya dipakai untuk menunjukkan perikatan yang timbul dari sebuah keinginan sepihak tidak sering dipakai dalam arti perikatan yang timbul dari perjanjian. Kemudian pada zaman modern, *iltizam* dipakai untuk menyebut perikatan secara keseluruhan. Perikatan kerja adalah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu. Sumber perikatan kerja adalah *ijarah*. *Ijarah* sendiri adalah bentuk fi’il “*ajara-ya- juru-ajran*”. *Ajran* maknanya sama dengan kata *al-Iwadh* yang berarti ganti atau upah, dapat juga berarti sewa atau upah.¹⁰ Kata *Ijarah* memiliki banyak pengertian umum, yaitu upah atas pemanfaatan benda, atau imbalan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Hal ini telah dijelaskan dalam Firman Allah Swt (Q.S Al-Jatsiyah : (22).

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَشَجَرَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.

Ijarah dalam hukum Islam meliputi dua macam, yang pertama adalah sewa-menyewa biasanya disebutkan sebagai *Ijarah al-manafi* seperti sewa-menyewa rumah, mobil dan

¹⁰ Kurniawan, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.

barang-barang lainnya yang berwujud, dan yang kedua adalah perjanjian kerja sama yang dikenal dengan *Ijarah al-amal*, yaitu suatu akad yang objeknya adalah melakukan pekerjaan tertentu seperti salon kecantikan, bengkel, menjahit, merawat, memotret dan lain sebagainya (perikatan kerja). Dalam kehidupan sehari-hari ternyata saat ini banyak sekali orang yang melakukan praktek *Ijarah al-amal* dengan tujuan saling memberikan keuntungan antara kedua belah pihak, salah satu yang menerapkan praktek *Ijarah al-amal* adalah usaha jasa pengeditan foto Febriyana Editing.

Bergesernya era tradisional menjadi era modern seperti saat ini, ternyata membawa perubahan pada setiap kegiatan manusia termasuk dalam kegiatan bermuamalah. Dengan adanya alat-alat modern seperti sekarang banyak sekali kegiatan muamalah yang dilakukan secara online baik dalam pembayaran, penjualan, pengupahan dan lain sebagainya. Salah satunya adalah bermuamalah dengan cara pemanfaatan jasa, pemanfaatan jasa dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa harus bertemu secara langsung.

Febriyana editing adalah suatu usaha yang dijalankan oleh perorangan, usaha yang dijalankan febriyana editing adalah dengan memberikan jasa berupa pengeditan foto kepada konsumen. Semua kegiatannya dapat dilakukan secara online sehingga kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Pengeditan foto yang dilakukan adalah dengan memindahkan foto wajah konsumen ke foto badan orang lain, background dan konsepnya telah disiapkan oleh pihak febriyana editing. Jadi konsumen hanya tinggal memilih foto badan mana yang akan menjadi badan konsumen.

Jasa pengeditan foto ini banyak diminati oleh masyarakat karena harganya yang terjangkau hasil yang menarik tanpa harus mengeluarkan budget banyak, hanya dengan membayar Rp 10.000/wajah yang akan diedit dan tentu tidak memakan waktu yang lama untuk mendapatkan sebuah foto yang cantik dan indah. Konsep yang disediakan oleh febriyana editing

macam-macam, mulai dari foto keluarga, foto bayi, foto prawedding bahkan sampai foto pernikahan. Foto-foto yang disediakan bukanlah foto yang dihasilkan dari pihak febriyana editing melainkan foto-foto yang diambil dari instagram, facebook dan bahkan dari google tanpa maminta izin kepada pemilik foto aslinya.

Hak cipta adalah suatu karya cipta yang harus dilindungi oleh, hal ini bertujuan agar orang lain tidak dapat mengambil, memperbanyak, mengkomersialkan ke khalayak umum suatu karya yang telah diciptakan oleh orang lain tanpa seizin dari pemilik asli atas karya tersebut. Dalam hak cipta memiliki hak ekonomi yang tinggi, banyak para pihak yang tidak memperdulikan hak tersebut sehingga masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku karena hal tersebut yang merugikan berbagai pihak.

Terkait dengan pemakaian hasil foto orang lain dan penggunaan badan orang lain dalam pengeditan foto yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai sisi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap usaha tersebut. Menurut peneliti pengeditan foto semacam ini tidak sesuai dengan Hukum Islam karena pelaku usaha telah mengambil hasil foto orang lain untuk kepentingan komersial dan kepentingan pribadi untuk konsumen. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jasa Pengeditan Foto pada akun facebook @febriyana editing”.

C. Fokus Penelitian

Dari penjelasan latar belakang di atas dan untuk mencegah pembahasan yang melebar serta agar menjadi terarah dan efektif maka fokus penelitian ini mengarah pada jasa pengeditan foto dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Jasa Pengeditan Foto pada @Febriyana Editing?
2. Bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait Dengan Jasa Pengeditan Foto pada @Febriyana Editing?

E. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Jasa Pengeditan Foto pada @Febriyana Editing.
2. Untuk mengetahui Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait Dengan Jasa Pengeditan Foto pada @Febriyana Editing.

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka adalah ulasan mengenai penelitian-penelitian terlebih dahulu yang ada kemiripan objek atau permasalahan, yang sangat boleh jadi ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian tersebut dapat berupa laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis atau disertasi.¹¹

1. Penelitian Kurniawati Safitri (2018) berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil (Studi Kasus Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktik pelayanan jasa yang diberikan oleh bengkel makruf dijelaskan bahwa bengkel dapat melayani selama 24 jam, namun pada kenyataannya bengkel tersebut tidak dapat melayani perbaikan selama 24 jam melainkan pelanggan dilayani pada jam kerja.

¹¹ Odon1wirawan, "Apa Itu Tinjauan Pustaka". tersedia di: <https://brainly.co.id/tugas/270311>. (26 November 2020 Pukul 21:27)

Maksud buka 24 jam adalah bengkel dapat menerima pelanggan untuk meninggalkan kendaraannya di bengkel tapi tidak dapat dilayani dan diperbaiki langsung. Dengan sistem tersebut tidak ada perbincangan antara kedua belah pihak sehingga tidak adanya kejelasan akad dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak¹².

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati Safitri dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah jika penelitian kurniawati safitri mengarah kepada ketidak kejelasan akad yang dilakukan oleh pemilik bengkel karena pemilik kendaraan tidak dapat menyampaikan apa saja yang perlu diperbaiki dari kendaraan mereka, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah bagaimana Hukum Islam terhadap pengeditan foto yang dilakukan oleh pemilik akun facebook @febriyana editing.

2. Penelitian Andi Mulyono (2013) berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus di Yogyakarta) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik pembuatan karya ilmiah yang dilakukan oleh kedua belah pihak belum diketahui secara jelas jenis akad yang digunakan, meskipun lebih populer dengan sebutan jasa namun pada praktiknya akad ini lebih mendekati kepada akad jual beli¹³.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Mulyono dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah jika penelitian Andi Mulyono mengarah kepada ketidak jelasan akad yang dilakukan apakah akad

¹² Kurniawati Safitri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil* (Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo 2018).

¹³ Andi Mulyono, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik* (Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2013).

tersebut termasuk dalam akad ijarah atau akad jual beli sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah bagaimana Hukum Islam terhadap pengeditan foto yang dilakukan oleh pemilik akun facebook @febriyana editing.

3. Penelitian Hana Yuliana (2017) berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Instal Software Bajakan (Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara) Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik ijarah yang dilakukan oleh pemilik usaha yang melakukan penginstalan software bajakan, maka pemilik usaha telah melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai hak cipta. Kemudian dalam hal ini belum jelas hukum islam mengenai sewa-menyewa atau penggunaan jasa terhadap barang bajakan¹⁴.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hana Yuliana dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah jika penelitian Hana Yuliana mengarah kepada pelanggaran Undang-undang Hak Cipta dan Hukum Islam terhadap penyewaan barang bajakan yang dilakukan oleh bapak Adi sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah bagaimana Hukum Islam terhadap pengeditan foto yang dilakukan oleh pemilik akun facebook @febriyana editing.

Kajian yang akan diteliti adalah bagaimana kejelasan Hukum Islam terhadap jasa pengeditan foto yang dilaksanakan oleh @febriyana editing, karena jasa pengeditan fotonya adalah dengan memindahkan foto wajah konsumen ke foto yang telah disediakan oleh pihak pemberi jasa dan belum adanya izin atas penggunaan foto tersebut.

¹⁴ Hana Yuliana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Instal Software Bajakan* (Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto 2017).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian langsung tentang Hukum Islam dan Hukum Positif dalam pengeditan foto dengan menggunakan badan pihak lain.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode kualitatif, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Penelitian ini termasuk dalam jenis yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang ada dipergustakaan yang relevan dengan dengan masalah yang diteliti.

b. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh merupakan data lama, dianalisa secara bertahap dan berlanjut dengan deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang meneliti suatu kelompok manusia suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang bagaimana Hukum Islam dalam pengeditan foto dengan penggunaan badan pihak lain.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁵ Dalam hal ini

¹⁵ Muhammad Pambudu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

sumber data primer yang digunakan adalah data lapangan yang diperoleh dari pemilik usaha pengeditan foto.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁶ Data sekunder dapat melalui sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Data sekunder biasanya diperoleh dokumen-dokumen maupun dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian, misalnya diambil dari Al-Qur'an, Kitab, Hadist, Jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh dan memperkuat penelitian sekaligus melengkapi penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa perusahaan, lembaga, media ataupun seseorang. Populasi dalam penelitian ini yaitu pemilik usaha jasa pengeditan foto dan konsumen-konsumen yang menggunakan jasa tersebut, jumlah populasi sebanyak 120 orang (Seratus Dua Puluh).

b. Sampel

Sampel yaitu sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan teknik random sampling yaitu sampel yang anggotanya dipilih secara sengaja atas dasar pengetahuan dan keyakinan peneliti. Sebagaimana dikatakan oleh Suharsimi Arikunto, jika subjeknya di bawah 100 maka diambil semua. Jika di atas 100, maka diambil 10%-15% atau lebih.

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 1.

Sesuai dengan penjelasan di atas karena populasi lebih dari 100 yaitu 120 orang maka diambil 10% dari populasi yang terdapat pada tempat penelitian untuk dijadikan sampel, jadi sampelnya adalah 12 (Dua Belas) orang, yaitu 2 (Dua) pemilik usaha jasa pengeditan foto dan 10 (Sepuluh) pengguna jasa pengeditan foto.

4. Teknik Pengambilan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan beberapa teknik antara lain adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden kemudian dicatat ataupun direkam. Pada praktiknya peneliti menyiapkan berbagai pertanyaan untuk kemudian diajukan secara langsung kepada pemilik usaha jasa pengeditan foto yaitu febriyana editing dan konsumen yang menggunakan jasa tersebut.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan kegiatan objek atau peristiwa yang akan diteliti. Artinya adalah melakukan peninjauan di lokasi penelitian melalui proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap jasa pengeditan foto yang dilakukan oleh pemilik akun facebook @Febriyana Editing.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam bentuk catatan dokumen.¹⁷ Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen, rapat, majalah, dan sebagainya.

¹⁷ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 194.

5. Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data menggunakan beberapa cara, antara lain adalah:

a. Tahap Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah diserahkan oleh para pengumpul data terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan masalah penelitian.

b. Tahap Sistematika Data

Sistematika data adalah menempatkan data menurut sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah yang terkumpul.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu kegiatan penelitian dengan menganalisa fakta-fakta yang ada dilapangan. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu jawaban dari permasalahan yang diangkat dari penelitian dengan berpikir induktif. Cara berpikir induktif adalah metode menganalisa data dengan cara bermula dari data tersebut yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini penulis menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:


Pada bab I terdapat pendahuluan yang berisi tentang penegasan dari judul, latar belakang masalah, batasan-batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Kemudian dalam bab II adalah landasan teori, dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, ujah, udzur yang dapat merusak akad ijarah, hukum islam terhadap pengeditan foto dan hak cipta.

Selanjutnya bab III adalah hasil penelitian pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum pemilik jasa pengeditan foto @febriyana editing dan pelaksanaan usaha jasa pengeditan foto yang dilakukan oleh pemilik akun facebook @febriyana editing.

Dalam bab IV yaitu analisis penelitian Dalam bab ini penulis menuangkan tentang analisis pelayanan jasa pengeditan foto dan analisis Hukum Islam tentang sistem pengeditan foto yang dilakukan oleh @febriyana editing

Dan pada bab V yang merupakan bab terakhir yaitu kesimpulan, pada bab ini berisi kesimpulan dari penulisan skripsi dan saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas dari seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian



BAB II LANDASAN TEORI

A. Sewa-menyewa Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Sewa-Menyewa (*Al-Ijarah*)

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Al-Ijarah*, menurut pengertian hukum Islam, sewa-menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sewa-menyewa atau *Ijarah* adalah pengambilan manfaat suatu benda dan tidak mengurangi benda tersebut. Dalam hal ini yang dapat disewakan adalah manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya pemusik dan bahkan karya pribadi seperti pekerja.

Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan barang disebut dengan *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa barang disebut dengan *musta'jir*, barang yang disewakan dapat diistilahkan dengan *ma'jur* dan uang sewa atas pemanfaatan barang tersebut disebut dengan *ujrah*.¹⁸

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya sumur untuk diambil airnya dan lain sebagainya, sebab semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya.¹⁹

Menanggapi hal tersebut Wahbah Al-Juhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam *I'lam Al-Muwaqi'in* bahwa manfaat sebagai asal *ijarah* sebagaimana ditetapkan ulama fiqh adalah asal As-Sunah, *ijma'* maupun *qiyas* yang sah, benda yang mengeluarkan manfaat sedikit demi sedikit asalnya tetap ada. Misalnya

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis and Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 156.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

pohon yang menghasilkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat dihukumi manfaatnya. Sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama, antara lain adalah:

- a. Menurut Hanafiyah, *Ijarah* didefinisikan sebagai berikut: Akad untuk menbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Malikiyah, *Ijarah* yaitu: Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud *Ijarah* adalah: Akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan memberikan imbalan yang diketahui ketika itu.
- d. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *Ijarah* ialah: Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan atau sama dengan menjual manfaat.²⁰

Akad *Ijarah* adalah akad untuk memperoleh manfaat dengan disertai bayaran untuk tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh seseorang, *ijarah* dapat diartikan juga sebagai bentuk jual beli manfaat. Menurut bahasa Arab *ijarah* merujuk kepada upah yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan sebagai imbalan atas apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang. Imbalan tersebut dapat disebut sebagai *ajr* atau *ujrah*,

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 115.

kata *ajjarahu* bermakna memberi upah karena kerja yang telah dilakukan.

Kata *Ajjaru* hanya digunakan bagi hal-hal yang merujuk kepada sesuatu yang dapat memberikan keuntungan dan tidak digunakan untuk sesuatu yang dapat merugikan. Sedangkan *Ajr* biasanya digunakan untuk merujuk terhadap imbalan akhirat, sementara *ujrah* merujuk kepada ganjaran dunia.

Sewa-menyewa termasuk dalam perjanjian yang konsensual atau kesepakatan. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum, yaitu pada saat dimulainya sewa-menyewa sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Barang yang telah disepakati untuk disewakan akan diserahkan oleh *mu'ajir* kepada *ma'jur*, dengan demikian maka *ma'jur* memiliki kewajiban untuk memberikan uang sewa kepada *mu'ajir* sesuai kesepakatan kedua belah pihak di awal akad.

2. Dasar Hukum Ijarah

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Surat At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ

لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ

يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²¹

Dijelaskan pula pada Q.S Al-Qasas ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ
اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

²¹ *Alqur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Departemen Agama RI Diponegoro, 2010).

“Dia (Syeikh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (sesuatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”

b. As-Sunnah

Hadist Riwayat Al-Bukhariy , Muslim dan Ahamad:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَا حِهِ

“Dari Anas bin Malik ra., ia berkata :Rasulullah SAW berbekam dengan Abu Thayyibah. Kemudian beliau menyuruh memberinya satu sha’ gandum dan menyuruh keluarganya untuk meringankannya dari bekharaaj. (H.R. Al-Bukhariy, Muslim, dan Ahmad).²²

Hadist Riwayat Ibnu Majjah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُ الْوَجْهَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (رواه ابن ماجه)

²² Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th, n.d.), Juz II 165.

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata : telah bersabda Rasulullah, “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majjah)²³

Hadist Riwayat Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اِحْتَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعْطَى الْحَاكِمَ أَجْرَهُ (رواه البخارى)

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasannya Rasulullah SAW, pernah berbekam, kemudian memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya”. (HR. Bukhari)²⁴

c. Ijma’

Ijma’ diartikan sebagai kesepakatan (*al-ittifaq*) terhadap sesuatu. Secara terminologi, *ijma’* adalah kesepakatan semua *mujtahid* dari *ijma’* umat Muhammad SAW. Dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara’.²⁵ *Ijma’* merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur’an dan As-Sunnah. Umat sepakat *Ijarah* dan penukunannya sudah berlaku (dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini).

Berdasarkan dalil nash Al-Qur’an dan hadits, para ulama memperbolehkan adanya *Ijarah* atau sewa menyewa, karena ada manusia yang tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhannya kecuali dengan cara sewa menyewa terlebih dahulu. Transaksi ini memberikan

²³ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II, Dar al-Fikr* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 20.

²⁴ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al Ja’fai, *Shahih Bukhari, Juz VIII* (Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004), 11.

²⁵ Beni Ahmad Saebeni, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka setia, 2009), 165.

keringanan untuk sebagian orang atas kesulitan yang dihadapi kemudian selain itu Ijarah merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang dianjurkan dalam agama. *Ijarah* sendiri merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan oleh manusia, karena itu syariat Islam melegalisasi keberadaanya. Konsep *Ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

3. Objek *Ijarah*

Pada umumnya Objek *Ijarah* terbagi menjadi empat, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. *Ijarah* terhadap manfaat dari barang, dapat disebut sebagai *Ijarah 'ala al-manafi* atau *Ijarah al-a'yan*.
Misalnya : Menyewakan gedung, rumah, mobil, motor, dan lain sebagainya yang berupa barang.
- b. *Ijarah* terhadap manfaat dari suatu pekerjaan manusia atau disebut sebagai *Ijarah 'ala al-'mal*.
Misalnya : Seseorang memberikan upah kepada manager untuk dapat mengelola perusahaan, dan tukang angkat untuk dapat memindahkan barang.
- c. *Ijarah* terhadap perpaduan manfaat manusia dan barang, disebut juga dengan *Ijarah 'ala al-manafi wa al-a'mal*. Yaitu mengupah seseorang atau lembaga untuk dapat membangun rumah sedangkan alat-alatnya dari pekerja tersebut, atau mengendarai angkutan umum dimana upah diberikan untuk supir dan mobilnya.
- d. Menurut Ibnu Qayim, terdapat objek *Ijarah* bukan pada manfaat, tetapi terhadap barangnya atau disebut *'ain*, yaitu hasil berkelanjutan dari suatu barang asal, namun zat barang tersebut tetap ada.
Misalnya : Buah sebagai hasil dari penyewaan pohon.

4. Rukun dan Syarat Ijarah

Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun ijarah adalah, adanya pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan qabul (*sigat*), manfaat barang yang disewakan dan upah. KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *Ijarah* adalah: Pihak yang menyewa, Pihak yang menyewakan, Benda yang diijarahkan, Akad.²⁶

Berikut adalah rukun *Ijarah*, antara lain yaitu:

a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*

Mu'jir dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa. *Mu'jir* adalah orang yang menyewakan barang sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima barang tersebut. Syarat untuk menjadi *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baliqh, berakal, cakap dalam melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Allah befirman dalam QR. An-Nisa : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kotemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 105.

b. Sighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.

Ijab kabul sewa-menyewa dan upah mengupah. Isi dari ijab kabul tersebut kurang lebih adalah mengenai *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah, barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam *ijarah*. Jangka waktu sewa-menyewa, akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.

Sighat, ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah. Ijab kabul sewa-menyewa, misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari senilai Rp5000,00., kemudian *msta'jir* menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan".

c. Objek akad

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, sesuatu yang dapat dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah-mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut Agama Islam. Barang yang dapat disewakan adalah sebagai berikut, barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupahnya dapat dimanfaatkan kegunaannya. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa). Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara mubah (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (haram). Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)nya hingga waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Adapun syarat terjadinya ijarah secara garis besar ada empat macam, antara lain yaitu:

a. Syarat terjadinya akad (*syurut al-in iqad*)

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad yaitu berakal, dalam akad ijarah tidak disyaratkan *mummayiz*. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan harus baligh, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mummayyiz* sudah sah. Sedangkan menurut Malikiyyah, *mummayyiz* adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum ijarah (*syuruth al-nafadz*). Sementara menurut kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.

b. Syarat pelaksanaan ijarah (*syurut al-nafadz*)

Akad ijarah dapat terlaksana apabila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad ijarah terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka ijarah tidak sah.

c. Syarat sah (*syurut al-sihhah*)

Syarat ini ada kaitannya dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat ijarah harus adanya suka rela dari para pihak yang melakukan akad, manfaat barang atau jasa yang disewakan harus jelas, objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan, manfaat barang yang disewa hukumnya mubah secara *syara'*, jika ijarah berupa sewa tenaga atau jasa maka pekerjaan yang dilakukan bukan merupakan suatu kewajiban baginya (misalnya jasa shalat atas orang lain), orang yang menyewa jasa tidak diperbolehkan mengambil

manfaat atas jasa tersebut, manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat, syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah, barang harus dapat diserahkan saat akad, syarat yang terkait dengan upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.

5. Ujrah dalam Fiqh Muamalah

Ujrah di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.²⁷ *Ujrah* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana *ijarah* sendiri mempunyai arti sendiri. *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'Iwadh* atau pergantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* yakni upah.²⁸ Secara terminologi, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Dalam akad *ijarah* selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan *ujrah*. Namun di dalam perbankan nama lain dari *ujrah* diantaranya adalah upah atau imbalan (*fee*). Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu, menurut al-Ba'liy, arti kebahasaan lain

²⁷ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Andi, 2011), 162.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), 277.

dari al-ajru tersebut, yaitu "ganti" baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.

Istilah *ujrah* selain *ijarah*, upah (fee) atau imbalan, ada juga *jialah/jualah* yang mana memiliki arti yang sama dengan *ujrah* yakni upah, tetapi upah dalam *jialah/jualah* sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah, atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan. Arti *jialah/jualah* secara istilah yakni pemberian upah atas suatu jasa (manfaat) yang sudah diduga akan terwujud²⁹ atau *jialah/jualah* merupakan kontrak (akad) dimana salah satu pihak (*ja'il*) akan memberikan imbalan spesifik (*jua'l*) kepada siapapun yang mampu memenuhi hasil spesifik ataupun tidak pasti, misalnya, menemukan kendaraan yang dicuri atau mengobati orang sakit sampai sembuh.³⁰

Maka dari pengertian diatas untuk *jialah/jualah* dapat dipersamakan persepsinya dengan *ujrah*. Begitu juga dengan *ijarah* sama halnya dengan *ujrah* karena *ujrah* pada hakikatnya adalah bagian dari akad *ijarah*. Sedangkan upah (fee) atau imbalan merupakan nama lain dari *ujrah* atau arti dari *ujrah* itu sendiri, yang mana upah atau imbalan sering digunakan oleh masyarakat awam yang tidak mengetahui istilah-istilah di dalam perbankan.

Landasan Hukum *Ujrah* Menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*. Kebolehan *ujrah* berdasarkan:

Al-Qur'an Firman Allah dalam QS. At-Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

²⁹ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 165.

³⁰ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 535.

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِيعٌ لَهُنَّ أُخْرَى ۗ ﴿٢٣٣﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak-mu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
 الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
 تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارَّ وَاِلِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تَرَاضٍ
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِن أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِيعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan

pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Firman Allah dalam QS. Al-Qashash (28):

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

“Dia (Musa) berkata, “Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi). Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan.”

Ujrah sendiri memiliki beberapa rukun dan syarat, ulama telah menetapkan syarat *ujrah*, antara lain yaitu, *ujrah* atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (*mal mutaqawwim*) dan diketahui.³¹

Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang *syara'*. *Ujrah* atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang

³¹ Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqiy, *Sunan Al-Baihaqiy al-Kubra* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), Juz 6, h.120.

disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah.

6. Macam-macam Ijarah

Ijarah menurut objeknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Ijarah atas manfaat, yang disebut dengan sewa-menyewa.

Dalam hal ini yang menjadi objek akadnya adalah manfaat dari benda yang akan disewakan. *Ijarah* yang bersifat manfaat misalnya adalah menyewa ruko untuk usaha yang halal, rumah untuk tempat tinggal, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat tersebut diperbolehkan syara' untuk digunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut dengan upah-mengupah.

Ijarah ini yang menjadi objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Ijarah* macam ini dilakukan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu atau pekerjaan, *ijarah* semacam ini diperbolehkan asalkan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang jelas, tidak dilarang menurut hukum Islam. Misalnya mempekerjakan seseorang sebagai asisten rumah tangga, mempekerjakan seseorang untuk sebagai pelayan toko dan mempekerjakan seseorang untuk memperbaiki sesuatu.

Ijarah dilihat dari segi akadnya terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sewa-menyewa murni. Dalam *Ijarah* murni ini berlaku perjanjian sewa-menyewa biasa, semua pihak memiliki kedudukan seperti pada awal perjanjian antara kedua belah pihak.

- b. Sewa-menyewa dengan hak opsi pada akhir masa sewa. Dalam akad ini uang pembayaran sewanya sudah termasuk cicilan atas harga pokok barang yang disewakan.³²

Menurut Mazhab Syafi'i macam-macam sewa menyewa atau *Ijarah* terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Ijarah 'ain* yaitu Ijarah dengan memanfaatkan benda yang terlihat dan dapat dirasakan. Misalkan menyewakan sebagian tanah atau rumah untuk ditempati. Dalam *Ijarah* ini terdapat dua syarat yang harus terpenuhi, pertama adalah barang yang akan disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak rusak dan berubah.
- b. *Ijarah immah* yaitu ijarah atas suatu jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik barang. Akad ini dalam mazhab *syafi'i* hampir sama dengan akad pesanan (*salam*), dalam *ijarah* ini adalah ongkos atau upah yang harus dibayar pada awal akad.

7. Berakhirnya Akad Ijarah

Berakhirnya akad *Ijarah* dapat dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun objek sewa. Akad ini dapat berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya, atau karena objek sewa yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan atau mendatangkan manfaat bagi penyewa.

Apabila akad *Ijarah* sudah berakhir, penyewa diwajibkan untuk mengembalikan barang yang disewa

³² Irma Yuriah, Devita Purnamasari, and Suswinarno, *Akad Syari'ah* (Bandung: Kaifa, 2011), 329.

tersebut. Apabila berupa barang berbentuk harta bergerak, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Apabila barang sewa tersebut berupa harta tidak bergerak maka wajib dikebalikan dalam keadaan kosong.

Apabila salah satu pihak baik dari penyewa atau yang menyewakan meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak menjadi batal selama objek atau barang yang disewakan masih ada dan dapat digunakan. Sebab apabila salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya dapat digantikan atau diturunkan kepada ahli warisnya, baik dari pihak penyewa ataupun yang menyewakan.

Berikut adalah hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya Ijarah:

- a. Terjadinya aib (kecacatan) pada objek sewa
Maksudnya adalah, apabila pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak yang menyewakan maka hal tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada pihak yang menyewakan.
- b. Rusaknya barang yang disewa
Barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa telah rusak dan tidak dapat diambil manfaatnya atau tidak dapat digunakan sesuai dengan perjanjian maka akad ijarah dapat dibatalkan.
- c. Masa sewa menyewa telah berakhir
Apabila masa sewa menyewa telah habis sesuai dengan perjanjian di awal, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut berakhir.
- d. Adanya Udzur
Udzur adalah suatu halangan sehingga perjanjian tersebut tidak mungkin terlaksana atau diteruskan. Menurut ulama Hanafiyah, apabila terdapat udzur dari salah satu pihak, misalkan rumah yang disewakan disita negara karena adanya hutang maka

akad ijarah batal. Udzur-udzur yang dapat membatalkan ijarah menurut ulama Hanafiyah adalah apabila salah satu pihak jatuh *mufliis* dan berpindah tempat penyewa.

Akad *Ijarah* bersifat mengikat, kecuali terdapat cacat atau barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan. Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *udzur* salah satu pihak yang berakad misalkan salah satu pihak meninggal dunia, kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

B. Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Islam

1. Hak Kepemilikan Harta dalam Islam

Hubungan hak milik menentukan garis besar dalam sebuah sistem ekonomi dalam masyarakat, dua sistem ekonomi yaitu kapitalis dan sosial berbeda antara yang satu dengan yang lain, karena kecakapan individual untuk memiliki hak memiliki arti yang begitu luas, yaitu mengenai perwalian, harta yang dimiliki, hak milik dan *ikhyar*, manfaat untuk suatu benda, hak untuk membuang air apabila berlebihan dan menerima uang pembayaran bagi yang menyewakan.³³

Beberapa ulama memiliki beberapa pandangan mengenai hak, antara lain adalah:

- a. Menurut Az-Zarqa hak itu adalah fasilitas yang ditetapkan oleh syara sebagai kekuasaan atau beban.
- b. Menurut Syaikh Ali- Al-Khafif bahwa hak itu merupakan suatu kemaslahatan yang dimiliki menurut syara.
- c. Menurut ulama mutaakhirin hak adalah hukum yang tetap atau pasti menurut syara.

³³ Ahmad Wardi and Wabbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adilatur Juz 4* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 8.

Menurut mazhab Maliki, harta itu adalah unsur kepemilikan dan pemilikan harta dapat melindungi atau menghalangi apabila ada orang lain hendak mengambilnya. Yang dimaksud dengan hak milik ialah suatu yang dapat dikategorikan harta dan dimaklumi menurut tradisi. Pemahaman mengenai harta yaitu harta akan menjadi hak milik yang berhak kecuali berpindah tangan, maksudnya adalah suatu harta tidak menjadi hak milik lagi jika telah diwakafkan atau dihibahkan, maka harta itu tidak lagi menjadi hak milik karena telah berpindah tangan. Kemudian sesuatu yang diakui oleh adat, baik berupa material atau immaterial dapat dikategorikan hak milik sepanjang berlakunya di kalangan masyarakat.

Kemudian Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa hak milik merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya baik dari segi materi (harta) ataupun manfaat dari barang tersebut. Jadi yang termasuk kategori sebagai harta itu yang bisa diambil atas manfaatnya, adanya perlindungan undang-undang dan mengandung unsur ekonomi di dalamnya.³⁴

Menurut Mazhab Hanafi hak milik adalah segala sesuatu yang layak dimiliki dan disimpan serta dimanfaatkan. Dari pendapat tersebut maka hak milik merupakan sesuatu yang dimiliki secara konkrit jika bendanya dapat dikuasai misalnya rumah, termasuk dalam hak milik karena untuk memiliki rumah merupakan jerih payah seseorang pemilik rumah tersebut. Hak milik harus memiliki tiga syarat secara kumulatif yaitu, barangnya dapat dikuasai, barang dapat disimpan dan pemilik mendapatkan manfaat atas kepemilikan barang tersebut.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa harta itu tidaklah sebuah yang dimiliki sebagai materi saja tetapi juga bisa berupa kepemilikan immateril yang pastinya bisa

³⁴ Abd. Salam Arif, *Al-Syatibi, al-Mufaqqat Fi Usul al-Syariah, Juz II*, n.d., 17.

diambil atas manfaatnya, adanya perlindungan undang-undang dan mengandung unsur ekonomi didalamnya.

Dengan itu hak cipta merupakan hak milik sempurna dalam Islam. Hak milik sempurna yaitu apabila materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta berada di bawah penguasaannya, milik ini bersifat mutlak, tidak dibatasi masa dan tidak dapat digugurkan oleh orang lain. Pemilik hak ini mempunyai kebebasan dalam menggunakan atas kehendaknya sendiri, pemilik bebas mengambil hak atas kemanfaatan terhadap hak tersebut asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syara.

Hak cipta adalah hak kreatifitas yang diciptakan oleh seseorang untuk membuat suatu karya, hak cipta merupakan suatu hak milik yang sempurna. Pemilik dapat dengan bebas melakukan pemanfaatan atau menguasai atas karya yang diciptakan dan dapat menghalangi atau melarang siapapun yang mengambil karya tersebut. Karena hak cipta merupakan harta maka Islam melindungi hak-hak pencipta, kemudian pencipta dapat menggunakan ataupun mengalihkan karya tersebut kepada orang lain dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

2. Pendapat Ulama Tentang Hak Cipta

Dalam agama Islam hak cipta dikategorikan sebagai mal atau sebagai harta. Sebagaimana harta pada umumnya, bahwa hak cipta mendapatkan perlindungan selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sejalan dengan hal tersebut berikut ini adalah pendapat para ulama mengenai hak cipta:

- a. Pendapat Fathi Al Duraini dalam *Haqq Al Ibtakar fi al-Fiqh al islami al Muqaran*. “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa hak atas suatu ciptaan yang asli dan manfaatnya tergolong harta berharga

sebagaimana benda yang boleh dimanfaatkan secara syara'.

- b. Pendapat Wabbah Al-Zuhaily dalam *al Fiqh al islami wa Adilatuhu*. Berkaitan dengan hak kepengarangan (*haqal ta'lifi*), salah satunya hak cipta. Berdasarkan hal ini bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' atas dasar kaidah tersebut, mencetak ulang atau mengcopy buku, lagu, gerakan atau ciptaan lain tanpa izin yang sah dapat dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap pengarang karya tersebut, hal tersebut merupakan kemaksiatan dan pencurian yang mengharuskan adanya ganti rugi terhadap hak pengarang atas karya yang telah diciptakan tanpa izin. Hal tersebut merupakan suatu kezaliman yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik karya.³⁵

Dari pendapat beberapa ulama yang telah dipaparkan bahwa hak cipta atau hak intelektual adalah harta yang dimiliki dengan cara yang sah, yaitu dengan suatu kreatifitas baik individu maupun kelompok, oleh karena itu hak cipta termasuk salah satu kekayaan yang harus dijaga dengan baik dan didapatkan dalam jalan yang baik. Karena seorang pencipta membutuhkan banyak waktu selain bakat, pekerjaan juga biaya. Sehingga apabila seseorang dengan sangat mudah mengambil ataupun menggandakan ciptaan orang lain tanpa seizin pencipta dengan sah maka hal tersebut dapat merugikan penciptanya.

3. Perlindungan Hak Cipta Menurut Islam

Perlindungan hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam, ia termasuk

³⁵ Wabbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu Juz IV* (Beirut: Dar al-Fikr al Mu'asir, 1998), 2862.

kebutuhan *dharuri* setiap manusia.³⁶ Karena itu Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi, larangan memakan hasil orang lain secara *batil*. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan untuk memakan atau memakai hasil dari milik intelektual orang lain. Larangan ini termaktub di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ayat ini secara jelas melarang bagi setiap manusia untuk memakan (mengambil) harta orang lain secara tidak sah. Korelasinya dengan hak cipta adalah bahwa orang lain tidak diperbolehkan mengambil keuntungan darinya.

Dalam ruang lingkup hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim ini terjaga. Keharaman harta seorang muslim adalah haram untuk digunakan, diambil atau dimakan oleh orang lain, kecuali atas keridhaan darinya. Keharaman harta benda seorang muslim sama dengan darahnya.

³⁶ Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Juz II* (Beirut: Dar Al-Ma'rifat), 10.

Kemudian aspek perlindungan hak cipta yang kedua yaitu adab ilmiah dalam Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qhurthubi bahwa salah satu dari keberkahan ilmu adalah dengan menyandarkan setiap pendapat kepada pemilik pendapat itu.

Selain itu perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. Pertama, perlindungan dibidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (royalty) dari hasil karyanya. Kedua, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar.

Selain unsur-unsur perlindungan tersebut, terdapat satu lagi perlindungan terhadap hak cipta yaitu dalam bentuk ketentuan hukum pidana. Dalam Islam setiap perbuatan yang melanggar hukum maka telah terdapat aturan mainnya. Perangkat yang telah mengatur ketentuan ini adalah hukum pidana (fiqh al-jinayah). Dalam kasus pelanggaran hak cipta maka harus dirinci terlebih dahulu seperti apa pelanggaran yang dilakukan. Jika kita melihat UUHC No. 19 tahun 2002 pasal 72 disebutkan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta:

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh untuk pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.

- b. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Dalam buku panduan Hak Kekayaan Intelektual disebutkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta adalah jika suatu perbuatan melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam hukum Islam perbuatan tersebut harus diketahui secara rinci sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memberikan hukuman bagi para pelakunya. Dalam ruang lingkup hukum Islam dikenal adanya beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qhisas* dan tindak pidana *ta'zir*.

Hak cipta adalah hak yang mempunyai nilai materi, sehingga ia disamakan dengan hak kebendaan lainnya. Abdurrahman Al- Jaziriy menyebutkan bahwa *al-hirz* (tempat penyimpanan harta) adalah setiap sesuatu yang dapat dijadikan tempat simpanan yang dikenal oleh masyarakat, dan setiap sesuatu yang menjadi pelindung yang melindungi harta.

Berdasarkan konsep *hirz* tersebut, maka hak cipta berada pada tempat perlindungannya yaitu adanya berbagai peraturan pemerintah semisal undang-undang hak cipta serta pemeliharaan dari pemiliknya. Sehingga seseorang yang mengambil hak reproduksi sebuah karya cipta berarti dia telah mengambil hak milik kebendaan tersebut dari tempat penyimpanannya. Dalam kasus pembajakan yang sering terjadi adalah adanya pihak lain yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan memperbanyak hasil karya cipta dari orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya. Hak milik kebendaan tersebut dalam bentuk eksklusif yang dimiliki pencipta, bahkan seorang pembajak telah memperoleh keuntungan dari pembajakan tersebut sedangkan penciptanya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.

C. Hak Cipta Menurut Undang-Undang Indonesia

1. Pengertian Hak Cipta

Latar belakang dikeluarkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, yang semula berawal dari UU No. 6 Tahun 1982 dengan beberapa kali revisi. Merujuk konsiderans Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dapat dicermati bahwa, Undang-undang ini dikeluarkan dalam rangka merealisasi amanah GBHN (tahun 1978) khususnya pembangunan dibidang hukum yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaannya. Dengan demikian diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu, seni dan sastra dapat dilindungi secara yuridis, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.³⁷

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak energi dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar.

Lahirnya UHC 1982, sekaligus mengakhiri masa berlakunya Auteurswet 1912 Stb. No. 600, peraturan perundang-undangan yang disebut terakhir ini baru 5 Tahun diberlakukan yang menurut teknologi UHC 1982, atas desakan masyarakat internasional terutama Amerika Serikat dan kebutuhan perlindungan hak cipta dalam negeri, UHC 1982, direvisi dengan UU No. 7 Tahun 1987, kemudian disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 1997,

³⁷ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 54.

terakhir disempurnakan lagi dengan UU No. 19 Tahun 2002.

Kemudian pada tahun 1997, UU No. 6 Tahun 1982 yang disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1987, harus direvisi kembali dengan UU No. 12 Tahun 1997, meskipun hasilnya belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dan karena itu harus disempurnakan lagi.

Istilah Hak Cipta pertama kali diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah Hak Pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya.

Dinyatakan kurang luas karena istilah hak pengarang memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang. Sedangkan istilah Hak Cipta lebih luas dan ia mencakup juga tentang karang-mengarang.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UHC Indonesia, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta menurut *Auteurswet* 1912 Pasal 1 adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-undang.

Jika dilihat penjelasan Pasal 2 UHC Indonesia yang dimaksudkan dengan hak eksklusif dari pencipta ialah

tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut, kecuali dengan izin pencipta.

Tidak ada pihak lain yang dimaksud adalah hanya pencipta yang boleh mendapatkan hak atas suatu ciptaan. Inilah yang dimaksud dengan hak eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Tidak semua orang dapat serta merta menjadi seorang peneliti, komponis dan sastrawan, hanya orang-orang tertentu yang diberikan hikmah oleh Allah swt., mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi yang dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu, hak cipta itu semula terkandung di alam pikiran dan ide, namun untuk dapat dilindungi harus ada wujud yang nyata. Untuk hasil karya seni harus sudah terjelma dalam bentuk lukisan, lagu dan irama. Untuk karya hasil penelitian harus sudah ada bentuk rangkaian kata yang terjelma dalam bentuk buku.

Hak cipta dalam arti khusus adalah sebagai salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini tampak jelas terdapat dalam dasar pertimbangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut: “Bahwa dalam rangka pembangunan dibidang hukum sebagaimana termaksud dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978), serta mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Cipta yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan cita-cita hukum nasional”.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip setelah suatu ciptaan diwujudkan

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Hak Cipta adalah salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional PBB dan juga hak Hukum yang sangat penting yang melindungi karya budaya. Karya budaya adalah apa saja yang dihasilkan seseorang yang memperkaya alam pikiran dan perasaan manusia. Dalam pasal tersebut Hak Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau penerima hak, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan maupun memberi izin untuk hal tersebut, tanpa mengurangi pembatasan menurut undang-undang yang berlaku, sehingga suatu ciptaan tidak disebarakan tanpa sepengetahuan dan izin pemilik.

Dari definisi yang telah dipaparkan hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta dan pemegang hak cipta untuk melakukan tindakan dan mendapatkan manfaat atas suatu ciptaan, mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dan memberikan izin atas hal tersebut tanpa mengurangi batasan menurut undang-undang yang berlaku. Serta mencegah pihak lain yang tidak terkait atas ciptaan tersebut untuk memanfaatkan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemilik ciptaan ataupun pemilik hak untuk melakukan hak yang sama.

Dari pengertian hak cipta yang dipaparkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalam hak cipta yaitu:

- a. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta
- b. Timbul secara otomatis sesuai unsur deklaratif
- c. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata
- d. Tanpa mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁸ *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1)*, n.d.

Konsep dasar hak cipta dalam Undang-undang Hak Cipta adalah bermaksud memberikan perlindungan kepada pemilik ciptaan yang memiliki kekhasan dan menunjuk pencipta atas kemampuan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.³⁹

2. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dengan itu terdapat dua hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi:

a. Hak Moral

Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, namun hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak khusus dan kekal yang dimiliki atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dapat dipisahkan atau dipindahkan dari pemiliknya.⁴⁰

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam pasal 5 ayat (1) hak moral merupakan hak yang melakat pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama asli atau samaran.
- 3) Mengubah nama ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal

³⁹ Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi* (Bandung: Alumni, 2015), 188.

⁴⁰ Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 334.

yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁴¹

Dalam Undang-undang terdapat Hak Cipta juga memuat ketentuan mengenai pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain dan tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin pencipta yang melanggar hak moral pencipta. Berdasarkan hal tersebut maka telah diberikan perlindungan kepada hukum kepada pencipta, apabila pemilik hak cipta telah meninggal dapat dialihkan pelaksanaan hak moral tersebut dengan syarat hak tersebut dinyatakan secara tertulis.⁴²

b. Hak Ekonomi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dijelaskan pada pasal 8, Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Dalam pasal 8 ayat (1) pencipta dan pemegang hak cipta berhak memiliki hak ekonomi dengan melakukan:

- 1) Penerbitan ciptaan
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk
- 3) Penerjemahan ciptaan
- 4) Pengadaptasian, pengaransemen atau pentransformasi ciptaan
- 5) Pendistribusian ciptaan dan salinannya
- 6) Petunjukan ciptaan
- 7) Pengumuman ciptaan
- 8) Komunikasi ciptaan

⁴¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 5 Ayat (1)

⁴² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 5 Ayat (2,3)

9) Penyewaan ciptaan⁴³

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dijelaskan pada pasal 12 ayat (1) dan (2) terdapat hak ekonomi terhadap karya cipta potret. Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan pengumuman, pendistribusian dan komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari yang dipotret atau ahli warisnya. Apabila objek dalam potret tersebut terdapat dua orang atau lebih wajib meminta persetujuan dari orang yang berada di dalam potret atau ahli warisnya.⁴⁴ Ketentuan ini dijelaskan karena tidak semua orang yang dipotret mau potretnya diumumkan tanpa persetujuan maka haruslah dimintakan izin kepada pemilik potret.

3. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal ini dijelaskan, dengan hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain boleh melakukan hak itu atau orang lain kecuali dengan izin sang pencipta (Pasal 2).

Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat (1)), hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya ataupun sebagian karena (Pasal 3 ayat (2)).

- a. Pewarisan
- b. Hibah

⁴³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 8 Ayat (1), n.d.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 12 Ayat (1,2), n.d.

- c. Wasiat
- d. Dijadikan Milik Negara
- e. Perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta itu.

Hak cipta dianggap benda bergerak dan immateril. Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Di dalam Pasal 4 disebutkan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat dan tidak dapat disita. Hal ini berhubung sifat ciptaan adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta, maka hak pribadi itu tidak dapat disita daripadanya (ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 UU No.6 Tahun 1982).

4. Perlindungan Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta umumnya berkaitan dengan dua hal. Pertama dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk hak tersebut. Kedua dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.⁴⁵

Kemudian hak yang terkandung di dalam hak cipta juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Karena dalam hak cipta terkandung hak moral dan hak ekonomi, dimana hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan dan hak moral yang melekat pada pencipta yang tidak dapat dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak terkait sudah dialihkan.

Pelanggaran hak cipta dapat mengandung unsur perdata dan pidana, dalam pelanggaran pidana hak cipta berlaku delik aduan sebagai tuntutan pidana, sebagaimana

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 Ayat (1)

dalam pasal 120 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kemudian untuk pelanggaran perdata maka pemegang hak cipta dapat melakukan gugatan dan meminta pihak peradilan niaga melakukan beberapa tindakan sementara, sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 106.

Diantaranya dengan melakukan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan tersebut, menyerahkan sebagian atau seluruh penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran, menghentikan kegiatan pelanggaran tersebut. Namun hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta tidak mengurangi hak pencipta untuk menuntut secara pidana.⁴⁶

Kemudian dalam ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait sarana berbasis teknologi informasi, yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap perbuatan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk mencegah pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta. Kemudian melakukan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan.⁴⁷

Selain itu upaya untuk melindungi hak cipta dan hak terkait berbasis teknologi juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 55, dengan upaya bahwa setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada menteri, kemudian menteri memverivikasi laporan atas laporan terkait, jika ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verivikasi laporan atas permintaan pelapor maka menteri merekomendasikan

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 106

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 54

kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan dibidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian dari seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadi layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.⁴⁸

Dari beberapa pasal yang dipaparkan dapat dilihat dengan jelas bahwa segala bentuk pelanggaran hak cipta telah diatur sedemikian rupa, agar tidak merugikan pihak pencipta, dan pencipta memiliki kekuatan hukum atas ciptaannya, baik secara pidana atau perdata berbasis teknologi ataupun secara langsung.

5. Mulai Berlakunya Undang-undang Hak Cipta Nasional

Dalam perjalanannya yang panjang, sejak berlakunya “*Auteurswet 1912*” sampai dengan tahun 1982 maka lebih dari 70 tahun Indonesia baru berhasil membuat undang-undang mengenai hak cipta, yaitu Undang-undang Noimor 6 Tahun 1982, Lembaran Negara Republik Indonesia 1982 Nomor 3217.

Adapun proses pembuatan Undang-undang tersebut, adalah atas dasar nota amanat Presiden Republik Indonesia Nomor R.02/PU/I/1982 tanggal 12 Januari 1982, yang oleh pemerintah diajukan secara resmi kepada DPR-RI, kemudian mendapat tanggapan melalui pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat pleno tanggal 2 Februari 1982. Tanggapan pemerintah atas pandangan umum dimaksud di sampaikan 13 hari kemudian.

Selanjutnya Pembahasan dilakukan oleh panitia khusus yang bertugas membicarakan RUU tersebut bersama-sama pemerintah. Dalam waktu yang relatif singkat, panitia sebagaimana dimaksudkan telah berhasil menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Kemudian pada tanggal 26 Februari 1982, fraksi-fraksi di DPR-RI telah menyampaikan kata akhir terhadap RUU

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 55 Ayat (1,2,3), n.d.

tersebut dalam sidang pleno DPR-RI, yang menyatakan menyetujui untuk mensahkan RUU Hak Cipta. Kemudian oleh Presiden RI disahkan menjadi undnag-undang dan diundangkan oleh Menteri/Sekretaris Negara pada tanggal 12 April 1982 tentang Hak Cipta (Lembarran Negara Tahun 1982 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217). Sejak Undang-undang Hak Cipta itu sah menjadi Undang-undang maka “*Auteurswet 1912*” St. No. 600 Tahun 1912 secara resmi telah dicabut.⁴⁹

Sasaran dari perubahan Undang-undang Hak Cipta adalah untuk lebih meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan hak cipta di Indonesia, yang diharapkan dapat memberi dorongan kepada para pencipta untuk lebih giat lagi dalam menggali atau membuat karya baru, khususnya dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Masalah perubahan Undang-undang Hak Cipta tersebut, telah dikerjakan sejak pertengahan tahun 1986 oleh suatu tim khusus yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986. Setelah rancangan amandemen Undang-undang Hak Cipta diselesaikan, kemudian oleh “Tim Kepres” tersebut dengan melalui Presiden rancangan tersebut telah diajukan kepada DPR-RI pada tanggal 25 Maret 1987. Selanjutnya, setelah DPR-RI memberi persetujuannya maka pada tanggal 19 September 1987, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42”, telah disahkan oleh Presiden RI menjadi Undang-undang.

6. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Menurut teori hukum alam, hak cipta bersifat kekal atau berlaku seumur hidup. Hanya pada pelaksanaannya teori tersebut dirubah menjadi beberapa tahun lebih lama setelah pencipta meninggal dunia. Negara Perancis adalah negara pertama yang memulai bahwa jangka waktu

⁴⁹ Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 141.

perlindungna hak cipta diperpanjang hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, penambahan waktu ini kemudian diikuti oleh berbagai negara dibelahan dunia.

Jangka waktu berakhirnya Hak Cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal pengumuman yang terakhir. Dalam menentukan jangka waktu berlakunya atas ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai ciptaan tersendiri.

Konvensi Internasional Hak Cipta (UUC) 1952 revisi Paris 1971, menentukan secara umum lamanya perlindungan hak cipta pada pasal 4 ayat 2a, yaitu lamanya perlindungan hak cipta tidak boleh kurang dari selama hidup pencipta, dan 25 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Pada ayat 2b ditentukan bahwa perlindungan hak cipta bisa didasarkan pada saat pertama diumumkan, atau mulai didaftarkan. Lamanya perlindungan tidak boleh kurang dari 25 tahun dimulai pada saat pengumuman atau pendaftaran karya cipta tersebut.

7. Jenis dan Perlindungan Hak Cipta

Hak cipta adalah hak yang harus dilindungi oleh hukum, jika tidak dilindungi maka seseorang yang mempunyai ide kreatif akan malas untuk membuat hal-hal baru atas intelektualnya, maka dengan hal demikian supaya seorang pencipta merasa hak ciptanya iu dihargai maka harus ada hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh penciptanya karena sangat penting dengan hak-hak tersebut, agar ciptaannya tidak mudah untuk di perbanyak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun dibajak oleh orang lain. Berikut adalah jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta pasal 40 ayat (1) ciptaan yang dilindungi adalah:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulisnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenisnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan atau musik dengan dan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari koreografi, perwayangan dan pantomim;
- f. Karya seni batik atau seni motif lain;
- g. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran kaligrafi, seni, pahat, patung dan kolase;
- h. Karya seni terapan;
- i. Karya seni arsitektur;
- j. Peta;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Kompilasi ciptaan atau data, baik format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q. Permainan video;
- r. Program komputer.

Mengenai hasil karya yang tidak dapat dilindungi oleh hak cipta antara lain adalah:

- a. Hasil karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan;

- c. Alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional.

Syarat-syarat hak suatu karya cipta agar karya tersebut mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:⁵⁰

- a. Memenuhi unsur keaslian;
- b. Keaslian dalam sistem hukum perundang-undangan (civil law system) yang dianut, meminta derajat yang sangat tinggi dengan memperhatikan personalitas sebagai kepribadian yang tercetak dalam karyanya.
- c. Kreativitas menyiratkan adanya hubungan sebab akibat antara pencipta dan ciptaannya.

Jika syarat-syarat hak suatu karya cipta telah terpenuhi, maka selanjutnya memperhatikan ketentuan Undang-undang Hak cipta dari yang telah ditelaah bahwasannya ada dua model yang diberikan oleh Undang-undnag Hak Cipta, yakni:

- a. Perlindungan preventif, yang mempunyai sifat pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Model ini termasuk kedalam pendaftaran ciptaan dan lisensi serta pengalihan hak.
- b. Model refresif yang bersifat tindakan hukum atas suatu pelanggaran hak cipta. Model dari perlindungan ialah berupa gugatan ke pengadilan niaga atau bisa menyelesaikan dengan arbitrase atau alternatif dari penyelesaian suatu sengketa antara pihak, dalam sengketa perdata maupun pidana.

⁵⁰ Budi Agus Riswandi and Shabi Mahmashani, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Cetakan ke 1 (Yogyakarta: Total Media, 2009), 61-64.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al Ja'fai.

Shahih Bukhari, Juz VIII. Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004.

Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqiy. *Sunan Al-Baihaqiy al-Kubra.* Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.

Alqur'an Dan Terjemahan. Bandung: Departemen Agama RI Diponegoro, 2010.

Al-Zuhaily, Wabbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu Juz IV.* Beirut: Dar al-Fikr al Mu'asir, 1998.

Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid.* Beirut: Dar al-Fikr, t.th, n.d.

Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwiniy. *Sunan Ibnu Majah Jilid II, Dar al-Fikr.* Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Salam Arif, Abd. *Al-Syatibi, al-Muafaqat Fi Ushul al-Syariah, Juz II,* n.d

Syatiby, Imam. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Juz II.* Beirut: Dar Al-Ma'rifat, n.d

Wardi, Ahmad, and Wabbah Zuhailil. *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adilatuh Juz 4.* Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Fiqh dan Ushal Fiqh

Ahmad Saebani, Beni. *Ilmu Ushul Fiqh.* Bandung: Pustaka setia, 2009.

Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d

Huda, Qumarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
 Ibnu, Mas'ud, and Abidin Zainal. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka setia, 2007.

Jafri, Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kotemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Rahman Ghazaly dkk, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Hukum Islam dan Undang-undang

Agus Riswandi, Budi, and Shabi Mahmashani. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*. Cetakan ke 1. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Azhar Basyir, Akhmad. *Asas-Asas Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

K. Lubis, Suhrawardi, and Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Bima Ilmu, 2001.

Maru Hutagalung, Shopar. *Hak Cipta*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Pangarso, Golkar. *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*. Bandung: Alumni, 2015.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1), n.d.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 5 Ayat (1), n.d.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 5 Ayat (2,3), n.d.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 8 Ayat (1), n.d.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 12 Ayat (1,2), n.d.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 Ayat (1), n.d.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 54, n.d.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 55 Ayat (1,2,3), n.d.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 106, n.d.

Yuriah, Irma, Devita Purnamasari, and Suswinarno. *Akad Syari'ah*. Bandung: Kaifa, 2011.

Buku Lainnya

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jakarta: Gramedia, 2011.

Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
Pambudu Tika, Muhammad. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta:
Bumi Aksara, 2006.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
Bandung: Alfabeta, 2008.

Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi,
2011.

Sumber Lainnya

Arif, Dimas, “*Perkembangan Kamera dan Image Editing*”, Tersedia
di:<https://dimasariief31.wordpress.com/2019/10/01/perkembangan-kamera-image-editing/>

Kurniawan, Aris. “*Pengertian Jasa, Karakteristik, Pelayanan, Jenis, Contoh, Para Ahli*”, Tersedia
di:<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-jasa/>.

Mulyono, Andi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pembuatan Kayra Ilmiah Akademik*” (Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2013).

Safitri, Kurniawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil*” (Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo 2018).

Yuliana, Hana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Instal Software Bajakan*, (Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2017).

Febriyana Listiani, wawancara dengan pemilik akun facebook @Febriyana Editing, 25 Juni 2021

Adi Setiawan, wawancara dengan pemilik akun facebook @Febriyana Editing, 25 Juni 2021

Novi Damayanti, wawancara dengan pengguna jasa pengeditan foto, 28 Juni 2021.

Riski Khoirunisa, wawancara dengan pengguna jasa pengeditan foto, 28 Juni 2021.

Rinawati, wawancara dengan pengguna jasa pengeditan foto, 29 Juni 2021.

Riska Permatasari, wawancara dengan pengguna jasa pengeditan foto, 29 Juni 2021.

Rendi Gustian, wawancara dengan pengguna jasa pengeditan foto, 29 Juni 2021.

Ike Yuni Priasti, wawancara dengan pengguna jasa pengeditan foto, 30 Juni 2021.

Nurul Latifah, wawancara dengan pengguna jasa pengeditan foto, 30 Juni 2021.

